



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM, beralamat di Kelurahan XXX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 14 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1706/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1999, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/62/IX/1999, sesuai dengan Duplikat tanggal: tanggal 12 Agustus 2013;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 10 tahun 11 bulan;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 13 tahun;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2010 yang disebabkan Penggugat terbelit hutang karena penghasilan Tergugat pas-pasan, dan karena hutang tersebut sering membuat Tergugat marah Terhadap Penggugat;-----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Agustus 2010 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1706/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 21 Agustus 2013 dan 04 September 2013 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 414/62/IX/1999, sesuai dengan Duplikat

tanggal: Tanggal 12 Agustus 2013; (P.1.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang  
dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat  
kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,, dihadapan  
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik  
kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan  
Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang  
lebih selama 10 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki  
bernama XXX umur 13 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan  
bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat terbelit hutang karena penghasilan  
Tergugat pas-pasan, dan karena hutang tersebut sering membuat Tergugat marah  
Terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  
3 tahun , hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling  
mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat  
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat  
kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,, dihadapan  
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik  
kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan  
Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang  
lebih selama 10 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki  
bernama XXX umur 13 tahun;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat terbelit hutang karena penghasilan Tergugat pas-pasan, dan karena hutang tersebut sering membuat Tergugat marah Terhadap Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2010 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Penggugat terbelit hutang karena penghasilan Tergugat pas-pasan, dan karena hutang tersebut sering membuat Tergugat marah Terhadap Penggugat, dan sebagai akibatnya terjadi pisah selama 3 tahun lebih tidak saling ketemu lagi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;----

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai disebabkan Penggugat terbelit hutang karena penghasilan Tergugat pas-pasan, dan karena hutang tersebut sering membuat Tergugat marah Terhadap Penggugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ °ä, äSÛ E, äSÛ-  
ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ--¿ ää

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak kebenciannya terhadap suami,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disitulah hakim diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak  
satu";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar  
tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;-----

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek,  
halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat  
pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang  
berbunyi :-----

tûk<sup>oí</sup> qû<sup>°</sup>Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû<sup>-</sup> þ<sup>°</sup>l<sup>o</sup> sÝ  
qû<sup>°</sup> æû<sup>-</sup> æl<sup>¾</sup> sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam  
(Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk  
dhalim dan gugur haknya.-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah  
memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena  
Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan  
Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo  
telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam  
penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam  
katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah  
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan  
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di  
persidangan tidak hadir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap

Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.241000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD,

TTD,

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

TTD,

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

TTD,

ILYAS, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)